



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada DENI ADI NUGROHO, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Teras sinoman indah Blok D No. 11 Rt.10 Rw. 08, kel. Sidorejo Lor, Kec. Salatiga, Kota. Salatiga,Prov. Jawa Tengah 50714 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 225/SK/2024/PA.Bi tanggal 19 April 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan TERMOHON pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 di hadapan pejabat XXXXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut didalam Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan XXXXXXXXXX, tertanggal 13 Juli 2023;

2. Bahwa setelah akad nikah TERMOHON mengucapkan sighthot taklik talak dan antara PEMOHON dan TERMOHON telah kumpul baik selayaknya suami isteri (bada dukhul) dengan tinggal bersama dirumah PEMOHON selama 1 (satu) bulan dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak;

3. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dijodohkan oleh pemangku agama yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, satu sama lain tidak saling mengenal karakter atau kepribadian sebelumnya karena tanpa melalui proses pengenalan atau penjajakan terlebih dahulu;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan layaknya keluarga yang harmonis sesuai dengan hakekat perkawinan sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, demikian juga maksud PEMOHON pada saat menikah dengan TERMOHON;

5. Bahwa ternyata setelah kurang lebih 1 (satu) bulan membina rumah tangga, hakekat perkawinan yang dicita-citakan bersama antara PEMOHON dan TERMOHON tidak dapat berlangsung lama. Mulailah timbul ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dapat didamaikan lagi;

6. Bahwa ketidakcocokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena;;

- TERMOHON tidak bisa menghargai PEMOHON sebagai keluarga, apabila dinasehati selalu mengabaikan;
- Sikapnya acuh, kurang perhatian dan bicaranya cenderung kasar terhadap PEMOHON;
- TERMOHON keberatan untuk merawat anak bawaan dari PEMOHON yang masih di bawah umur;

7. Bahwa hal tersebut diatas berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9 Tahun 1975

Halaman 2 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didalam pasal 19 (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa PEMOHON juga telah berusaha mengatasi keadaan tersebut dengan mengingatkan dan membicarakan dengan TERMOHON untuk serius memperbaiki keadaan keluarga dan bersabar demi menyelamatkan perkawinan dan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, akan tetapi harapan PEMOHON tersebut sia-sia karena TERMOHON tidak mau memperbaiki sifatnya;

9. Bahwa puncaknya pada pertengahan awal september 2023 TERMOHON pergi meninggalkan rumah PEMOHON tanpa izin dan tidak pernah pulang lagi sampai Permohonan ini di ajukan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi : ;

1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. ;*

2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;*

11. Bahwa berdasarkan pasal dalam poin 10 maka PEMOHON diperbolehkan mengajukan permohonan kepada pengadilan diluar tempat kediaman TERMOHON, karena TERMOHON pergi meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin PEMOHON;

12. Bahwa tindakan dari TERMOHON yang meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin PEMOHON adalah masuk dalam kriteria Nusyuz;

13. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebab perselisihan dan ketidakcocokan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin diperbaiki dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai

Halaman 3 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



suami-istri, karena diyakini apabila kejadian ini terus berlangsung maka akan sangat berpengaruh pada kondisi kesehatan Fisik maupun Psikis PEMOHON dan juga anak, sehingga PEMOHON tidak lagi merasakan ketentraman lahir dan batin;

14. Bahwa atas kejadian tersebut sudah diusahakan penasehatan yang dilakukan oleh keluarga PEMOHON dan TERMOHON, dengan tujuan merukunkan kembali perkawinan dan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, namun usaha tersebut tidak berhasil dan masih saja dalam keadaan pisah rumah sampai sekarang;

15. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrohmah tidak mungkin terwujud dan berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU.No.1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan Permohonan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Boyolali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER ::

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (WARIH TRIMALASARI Binti SARINO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali;
3. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON, yang dilangsungkan di pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 di hadapan pejabat XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tersebut didalam Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Juli 2023 putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Halaman 4 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada DENI ADI NUGROHO, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Teras sinoman indah Blok D No. 11 Rt.10 Rw. 08, kel. Sidorejo Lor, Kec. Salatiga, Kota. Salatiga,Prov. Jawa Tengah 50714 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor 225/SK/2024/PA.Bi tanggal 19 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut dan dikarenakan Pemohon yang merupakan Kepala Desa belum mendapatkan izin dari Bupati Boyolali, maka pada persidangan hari Kamis, Tanggal 30 Mei 2024 menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan mencabut perkara *a quo* dan mohon penetapan mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan dan dikabulkan, karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Boyolali, maka untuk tertibnya administrasi, kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syarifudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syiar Rifai dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muh. Dawam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 halaman, Salinan Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Bi



Panitera Pengganti

Ttd.

Muh. Dawam, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	94.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 249.000,00
(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)